



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pejabat ...



6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.
8. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Tugu Jaya.
9. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan PPK BLUD.
10. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
14. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai BLUD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional non ASN yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLUD.
18. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
21. Tenaga kesehatan lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisisionis dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikiawan medis, radiotrapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi dan mulut, tenaga kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan).
22. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan medis dalam hal penegakan diagnosa dan/atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
24. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang di dasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
25. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
26. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dana nya bersumber dari pendapatan pelayanan.
27. Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi Pegawai BLUD di RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka:
 - a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
 - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
 - d. memotivasi Pegawai BLUD untuk bekerja sesuai standar pelayanan RSUD;

e. menciptakan ...

f v h p

- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai BLUD;
- f. menciptakan tata kelola RSUD yang baik dan bersih; dan
- g. menjamin keadilan antar Pegawai BLUD berdasarkan kinerja dan prestasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dasar remunerasi, hak dan kewajiban;
- b. pemberian remunerasi dan bentuk remunerasi; dan
- c. pembiayaan remunerasi.

BAB II

PRINSIP DASAR REMUNERASI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan pemberian Remunerasi BLUD RSUD dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kinerja; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan remunerasi bagi Direktur RSUD mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan; dan
 - e. pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua ...

f. R. H. P.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 5

- (1) RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari setiap pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai BLUD yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Setiap Pegawai BLUD yang bekerja pada Unit Pelayanan RSUD harus bekerja secara optimal dan profesional sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
- (4) Setiap pegawai BLUD yang bekerja pada Unit Penunjang harus bekerja secara optimal dan profesional dalam mendukung pelayanan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, SDM, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan.

BAB III
PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Sistem Pemberian Remunerasi
Pasal 6

- (1) Sistem Pemberian Remunerasi adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan bagi seluruh Pegawai BLUD yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Komponen Remunerasi meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*"Pay for Position"*) berupa: Gaji, Tunjangan Tetap, dan Honorarium besarnya bersifat tetap dan rutin setiap bulannya serta diterimakan tunai yang akan diatur oleh Direktur RSUD;
 - b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*"Pay for Performance"*) berupa: insentif langsung serta diterimakan tunai secara periodic sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Direktur RSUD; dan
 - c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*"Pay for People"*) berupa bonus dan pesangon.
- (3) Besaran Remunerasi diberikan dan ditetapkan berdasarkan usulan Pimpinan BLUD RSUD selaku Direktur RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi
Pasal 7

- (1) Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
 - a. gaji ketiga belas; dan
 - b. tunjangan Hari Raya.
- (3) Bagi Dewan Pengawas RSUD dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.

Bagian Ketiga
Gaji Pegawai
Pasal 8

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan seperti gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat diberikan gaji, insentif, jasa pelayanan dan/atau honorarium.
- (3) Besaran gaji Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.

Bagian Keempat
Tunjangan Tetap
Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (3) Tunjangan ASN, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai tingkat tanggungjawabnya.

(4) Bagi Pegawai ...

f ✓ tt t

- (4) Bagi Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Bagian Kelima
Insentif dan/atau Jasa Pelayanan
Pasal 10

- (1) Insentif dan/atau Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (2) Insentif dan/atau Jasa Pelayanan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.

Bagian Keenam
Bonus atas Prestasi
Pasal 11

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD memenuhi syarat tertentu.
- (2) Pegawai BLUD yang berprestasi dapat diberikan bonus/penghargaan.
- (3) Bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. tropi; dan/atau
 - c. liburan.
- (4) Bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa alternatif atau kumulatif.
- (5) Anggaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui RBA BLUD.

Bagian Ketujuh
Pesangon
Pasal 12

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Non ASN RSUD.

(3) Pesangon ...

f x H

- (3) Pesangon diberikan kepada pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (4) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.

Bagian Kedelapan
Pensiun
Pasal 13

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (3) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja/Jaminan Hari Tua yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Dewan Pengawas
Pasal 14

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur BLUD RSUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur BLUD RSUD; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur BLUD RSUD.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.

BAB IV
PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 15

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi BLUD RSUD ditetapkan sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan bersumber dari BLUD RSUD, meliputi:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

c. hasil ...

f r 47

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 16

Pembiayaan Remunerasi RSUD, dibebankan pada anggaran RSUD sesuai dengan RBA BLUD dan DPA BLUD yang merupakan bagian APBD.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI
Pasal 18

- (1) Pemberian Remunerasi dihentikan apabila Pegawai BLUD :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten;
 - e. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten;
 - f. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara atau cuti besar;
 - g. diberhentikan sementara; dan
 - h. memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Surat Keputusan Pensiun.
- (2) Penghentian pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai BLUD yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Pola perhitungan atau pembayaran besaran Remunerasi bagi Direktur BLUD RSUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.

(2) Pembayaran ...

f v th

- (2) Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- (3) Keputusan Direktur BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka masih mengacu pada pola perhitungan sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA




Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 13 Januari 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025
NOMOR 3

| Paraf Hierarki | |
|--------------------------------------|---|
| Pj. Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |  |
| Direktur RSUD Tugu Jaya |  |

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|---|
| Kabag Hukum |  |